



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	: ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN ;
Tempat lahir	: Pare-pare ;
Umur / Tgl. lahir	: 35 tahun / 29 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Batu Lidung RT. 2, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/101/VII/2016/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2016 ;

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari :

1. Penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 22 Juli 2016 No. Pol : SP. Han/71/VII/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 di Rutan Polres Malinau ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2016 Nomor : B-827/Q.4.21/Euh.1/08/2016, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 Nomor PRINT : 560/Q.4.21/Euh.2/09/2016, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 di Rutan Polres Malinau ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 29 September 2016 Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN.MIn, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 di Rutan Polres Malinau ;

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN.Mln, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.Mln (Narkotika), tertanggal 29 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-100/MAL/09/2016, tertanggal 21 September 2016 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat $\pm 0,16$ (kurang lebih nol koma enam belas) gram ;
- b) 1 (satu) pembungkus rokok merk Club Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss dengan Nomor Imei 1 :358308053208703 dan Nomor Imei 2 :358308053208711 ;
- b) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna merah hitam Nomor Polisi : KT 4447 TE dengan Nomor Mesin :JBC2E1541287 dan Nomor Rangka :MHIJBC214AK553322 beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan (Pleidoi) Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di dalam persidangan tanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya serta terdakwa berjanji akan membantu pemerintah dalam program pemberantasan narkoba ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sebagai tanggapan atas Pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, sedangkan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.05 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Seluwing, Desa Malinau Kota, Rt. 010, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 16.30 wita terdakwa menerima barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdri. LISA (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Lidung Rt. 002, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan tujuan agar terdakwa menjual barang yang diduga sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menawarkan 1 (satu) poket barang yang diduga sabu kepada sdri. MILA dengan cara menghubungi melalui telepon, selanjutnya sekitar jam 14.00 wita sdri. MILA menghubungi terdakwa agar mengantarkan barang yang diduga sabu tersebut kemudian terdakwa mengambil barang yang diduga sabu tersebut kerumahnya dan kemudian membawa barang yang diduga sabu ke sdri. MILA yang berada di Seluwing, Desa Malinau Kota, Rt. 010, Kec. Malinau kota, Kab. Malinau, namun sekitar jam 16.05 wita di Seluwing, Desa Malinau Kota, Kab. Malinau terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol KT 4447 TE diberhentikan oleh saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN yang juga mengendarai sepeda motor, namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya, malah terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok, kemudian kendaraan yang dikendarai oleh saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN bersenggolan dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa menyebabkan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN terjatuh, selanjutnya saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO mengejar terdakwa dan memberhentikan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal being yang diduga sabu yang terdapat didalam bungkus rokok club mild, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol. KT 4447 TE ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto ± 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan menggunakan timbangan elektrik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7876/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan kesimpulan :
 - 10583/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.05 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Seluwing, Desa Malinau Kota, Rt. 010, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Seluwing, Desa Malinau Kota, Rt. 010, Kec. Malinau kota, Kab. Malinau dan sekitar jam 16.00 wita di Seluwing, Desa Malinau Kota, Kab. Malinau terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol KT 4447 TE diberhentikan oleh saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN yang juga mengendarai sepeda motor, namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya, malah terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok, kemudian kendaraan yang

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN bersenggolan dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa menyebabkan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN terjatuh, selanjutnya saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO mengejar terdakwa dan memberhentikan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal being yang diduga sabu yang terdapat didalam bungkus rokok club mild, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol. KT 4447 TE ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram dengan menggunakan timbangan elektrik ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7876/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dengan kesimpulan :
 - 10583/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1) SAKSI ISMAIL Bin SUDIONO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar Pukul 16.05 Wita di pinggir jalan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa teman saksi yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan bekerja sebagai anggota kepolisian Polres Malinau dan jabatannya sebagai Banit Lidik I Resnarkoba Polres Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Seluwing Desa Malinau Kota RT. 10 ada seorang yang dicurigai sedang membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa : 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild saksi dan rekan saksi dapatkan di pinggir jalan Seluwing Desa Malinau Kota RT. 10 ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan informasi masyarakat jika ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan melakukan penyelidikan. setelah sampai jalan di jalan seluwing Desa Malinau Kota RT. 10, saksi melihat orang yang mencurigakan lalu rekan saksi yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mencoba untuk memberhentikan terdakwa namun pada saat akan diberhentikan terdakwa tidak ingin berhenti dan malah membuang 1

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok. kemudian motor yang rekan saksi gunakan bersenggolan dengan motor terdakwa dan rekan saksi terjatuh di jalan. Setelah itu rekan saksi mendirikan motor dan saksi mendatangi motor rekan saksi untuk saksi gunakan mengejar terdakwa kembali. Kemudian setelah saksi dan rekan saksi yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mengejar dan dapat memberhentikan terdakwa di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Desa Malinau Kota setelah itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa "dimana bendamu (narkotika jenis sabu)?" kemudian terdakwa menjawab "tadi saya buang di seluwing tempat kita tabrakan tadi pak". Kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mendatangi tempat terdakwa membuang barang bukti dan menemukan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, lalu saksi dan rekan saksi yaitu saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan membawa terdakwa ke Kantor Polres Malinau ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, saksi sempat menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut, dan terdakwa jawab jika barang tersebut terdakwa dapat dari sdri. Lisa (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE beserta kuncinya adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar Pukul 16.05 Wita di pinggir jalan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dilengkapi dengan dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh oleh Kasat Resnarkoba Polres Malinau dengan Nomor Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 21 Juli 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli atau membawa narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2) **SAKSI ERIK PALUNGAN anak dari MATIUS PALUNGAN** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar Pukul 16.05 Wita di pinggir jalan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono ;
- Bahwa teman saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono bekerja sebagai anggota kepolisian Polres Malinau dan jabatannya sebagai Banit Lidik I Resnarkoba Polres Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Seluwing Desa Malinau Kota RT. 10 ada seorang yang dicurigai sedang membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa : 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono dapatkan di pinggir jalan Seluwing Desa Malinau Kota RT.10 ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan informasi masyarakat jika ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono melakukan penyelidikan. setelah sampai jalan di jalan seluwing Desa Malinau Kota RT. 10 rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono melihat orang yang mencurigakan lalu saksi mencoba untuk

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan terdakwa namun pada saat akan diberhentikan terdakwa tidak mau berhenti dan malah membuang 1 (satu) buah kotak rokok. kemudian motor yang saksi gunakan bersenggolan dengan motor terdakwa dan saksi terjatuh di jalan. setelah itu rekan saksi mendirikan motor dan rekan saksi mendatangi motor saksi untuk digunakan mengejar terdakwa. kemudian setelah saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono mengejar dan dapat memberhentikan terdakwa di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Desa Malinau Kota setelah itu rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono langsung bertanya kepada terdakwa "dimana bendamu (narkotika jenis sabu)?" kemudian terdakwa menjawab "tadi saya buang di seluwing tempat kita tabrakan tadi pak". kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono mendatangi tempat terdakwa membuang barang bukti dan menemukan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, lalu saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono membawa terdakwa ke Kantor Polres Malinau ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, saksi sempat menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut, dan terdakwa jawab jika barang tersebut terdakwa dapat dari sdri. Lisa (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE beserta kuncinya adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono mendapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar Pukul 16.05 Wita di pinggir jalan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Malinau dengan Nomor Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/VII/2016/Resnarkoba, tanggal 21 Juli 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli atau membawa dan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi yang meringankan (a de charge) untuk Terdakwa bersumpah/berjanji menurut cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

3) SAKSI JHONAS JAMORO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa di tahun 2009 yang waktu itu terdakwa bekerja dan tinggal bersama sepupu saksi yang saat itu terdakwa belum menikah berdomisili di tarakan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menikah di tahun 2014 dan tinggal bersama mertuanya di Batulidung Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui pula terdakwa merupakan suku Sulawesi Selatan dan istrinya merupakan suku Dayak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah memakai narkotika jenis sabu dan terdakwa pun tidak pernah meminum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa diduga melakukan tindakan membawa dan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Malinau pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar Pukul 16.05 Wita di pinggir jalan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau karena terdakwa diduga telah membawa dan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) poket ukuran kecil ;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan pada sdri. Mila (DPO) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama sdri. Lisa (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdri. Lisa (DPO) dengan cara sdri. Lisa (DPO) memberikan langsung kepada terdakwa pada saat sdri. Lisa (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Lidung RT. 2 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa maksud sdri. Lisa (DPO) datang ke rumah terdakwa adalah untuk bersilaturahmi kepada terdakwa dan keluarga terdakwa, setelah itu sdri. Lisa (DPO) langsung meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah sdri. Lisa (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung mengambil untuk terdakwa jualkan ;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang diberikan sdri. Lisa (DPO) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berencana akan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal pada 20 Juli 2016 karena sdri. Lisa (DPO) menginginkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut terjual hari itu juga karena uang hasil penjualannya akan sdri. Lisa (DPO) kirim ke Tarakan ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak terjual pada hari itu juga, karena pada saat itu saya tidak memiliki motor dan belum ada yang ingin membelinya serta terdakwa tidak berani melakukan penjualan pada waktu malam hari ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana ingin dijual terdakwa kepada sdri. Mila (DPO) pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 ;
- Bahwa harga dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ingin jual kepada sdri. Mila (DPO) dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan atau upah yang terdakwa dapatkan pada saat terdakwa melakukan penjualan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada sdri. Mila (DPO) adalah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali pastinya terdakwa menjadi pengantar atau mengedarkan narkoba jenis sabu, tetapi seingat terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pertama kalinya terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sekitar setahun yang lalu, tetapi terdakwa lupa kepada siapa terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu untuk pertama kalinya ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdri. Lisa (DPO) dan sdri. Mila (DPO) hanya merupakan teman biasa saja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan atau menyediakan dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian Polres Malinau pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar Pukul 16.05 Wita di pinggir jalan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau adalah berupa: 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE beserta kuncinya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa : 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE beserta kuncinya adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Malinau ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat $\pm 0,16$ (kurang lebih nol koma enam belas) gram ;
- b) 1 (satu) pembungkus rokok merk Club Mild ;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss dengan Nomor Imei 1 :358308053208703 dan Nomor Imei 2 :358308053208711 ;
- d) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna merah hitam Nomor Polisi : KT 4447 TE dengan Nomor Mesin :JBC2E1541287 dan Nomor Rangka :MHIJBC214AK553322 beserta kuncinya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan hasil pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7876/NNF/2016, tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh : Arif Andi Setiyawan.,S.Si.,MT., Luluk Muljani., Aniswati Rofiah.,A.Md selaku Pemeriksa Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dan yang ditanda tangani pula oleh : Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 10583/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 berdasarkan informasi masyarakat jika ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono melakukan penyelidikan. setelah sampai jalan di jalan seluwing Desa Malinau Kota RT. 10 rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono melihat orang yang mencurigakan lalu saksi mencoba untuk memberhentikan terdakwa namun pada saat akan diberhentikan terdakwa tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan malah membuang 1 (satu) buah kotak rokok. kemudian motor yang saksi gunakan bersenggolan dengan motor terdakwa dan saksi terjatuh di jalan. setelah itu rekan saksi mendirikan motor dan rekan saksi mendatangi motor saksi untuk digunakan mengejar terdakwa. kemudian setelah saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono mengejar dan dapat memberhentikan terdakwa di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Desa Malinau Kota setelah itu rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono langsung bertanya kepada terdakwa "dimana bendamu (narkotika jenis sabu)?" kemudian terdakwa menjawab "tadi saya buang di seluwing tempat kita tabrakan tadi pak". kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono mendatangi tempat terdakwa membuang barang bukti dan menemukan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, lalu saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ismail Bin Sudiono membawa terdakwa ke Kantor Polres Malinau ;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sdri Lisa (DPO) datang untuk bersilaturahmi ke keluarga terdakwa di rumah terdakwa di Desa Batulidung, setelah itu sdri. Lisa (DPO) langsung meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya hasil penjualan narkotika jenis sabu akan dikirim ke tarakan oleh sdri. Lisa (DPO) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta tahun tersebut terdakwa tidak dapat menjual narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki motor dan belum ada yang ingin membeli serta terdakwa tidak berani melakukan penjualan pada waktu malam hari ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa berencana akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Mila (DPO) seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta tahun tersebut yang terdakwa berencana akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Mila (DPO) akhirnya saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Matius Palungan mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu, kemudian saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan melakukan penyelidikan, setelah sampai di jalan seluwing Desa Malinau Kota RT. 10, saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan melihat orang yang mencurigakan lalu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mencoba untuk memberhentikan terdakwa namun pada saat akan diberhentikan terdakwa tidak mau berhenti dan malah membuang 1 (satu) buah kotak rokok, kemudian motor yang saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan gunakan bersenggolan dengan motor terdakwa dan saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan terjatuh di jalan, setelah itu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mendirikan motor kembali untuk mengejar terdakwa, kemudian saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan dapat memberhentikan terdakwa di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Desa Malinau Kota setelah itu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan langsung bertanya kepada terdakwa “dimana bendamu (narkoba jenis sabu)?” kemudian terdakwa menjawab “tadi saya buang di seluwing tempat kita tabrakan tadi pak”. kemudian saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mendatangi tempat terdakwa membuang barang bukti dan menemukan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, lalu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan membawa terdakwa ke Kantor Polres Malinau ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa : 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam les merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Absolute Revo warna merah hitam dengan No. Pol 4447 TE beserta kuncinya adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Malinau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali pastinya terdakwa menjadi pengantar atau mengedarkan narkoba jenis sabu, tetapi seingat terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan atau menyediakan dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Alternatif artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan tersebut diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN, Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu “Tanpa Hak” adalah melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7876/NNF/2016,
tanggal 12 Agustus 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan dikehendaki telah menerima 1 (satu) bungkus/poket serbuk kristal warna putih bening dari sdri. Lisa (DPO) untuk dijualkan seharga Rp. 450.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun berencana ingin menjual narkoba jenis sabu tersebut ke sdri. Mila (DPO) seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelum terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdri Mila (DPO), terdakwa ditangkap oleh saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan di Desa Pelita Kanaan RT. 7 Desa Malinau Kota setelah itu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan langsung bertanya kepada terdakwa “dimana bendamu (narkoba jenis sabu)?” kemudian terdakwa menjawab “tadi saya buang di seluwing tempat kita tabrakan tadi pak”. kemudian saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan mendatangi tempat terdakwa membuang barang bukti dan menemukan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Club-Mild, lalu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan membawa terdakwa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa melakukannya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan dengan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak pejabat yang berwenang untuk menawarkan jual beli, menyimpan dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat $\pm 0,16$ (kurang lebih nol koma enam belas) gram, 1 (satu) pembungkus rokok merk Club Mild, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss dengan Nomor Imei 1 :358308053208703 dan Nomor Imei 2 :358308053208711, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna merah hitam Nomor Polisi : KT 4447 TE dengan Nomor Mesin :JBC2E1541287 dan Nomor Rangka :MHIJBC214AK553322 beserta kuncinya, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ASKAR Als OSKAR Bin ABU HASAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 20 Halaman, Putusan No. 95/Pid.Sus/2016/PN.MIn (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) poket/bungkus sabu dengan berat $\pm 0,16$ (kurang lebih nol koma enam belas) gram ;
- b) 1 (satu) pembungkus rokok merk Club Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss dengan Nomor Imei 1 :358308053208703 dan Nomor Imei 2 :358308053208711 ;
- b) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna merah hitam Nomor Polisi : KT 4447 TE dengan Nomor Mesin :JBC2E1541287 dan Nomor Rangka :MHIJBC214AK553322 beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 Desember 2016**, oleh : **ARIEF BOEDIONO.,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **YULIANTO THOSULY.,SH**, dan **RONY D. RICARDO.,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi **YULIANTO THOSULY.,SH**, dan **RONY D. RICARDO.,SH.,MH**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO.,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh **AGUS EKO WAHYUDI.,SH**, Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **YULIANTO THOSULY.,SH.**

ARIEF BOEDIONO.,SH.,M.H.

TTD

2. **RONY D. RICARDO.,SH.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUDIRMAN SITIO.,SH.